

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Republik Indonesia di era ini telah memasuki masa perbaikan karena darurat ekonomi yang berkepanjangan. Semua aspek terkait pemerintah berupaya mengurus perihal ini dengan menggerakkan reformasi di berbagai bidang. Salah satu cara pemulihan keadaan ekonomi, sosial dan politik ialah dengan mengembalikan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah dengan upaya memberikan sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Banyak pihak yang mendukung upaya ini, baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga swadaya masyarakat. Menurut Arie Soelendro (2000:13), komponen pokok terwujudnya *good governance* ini ialah *transparency, fairness, responsibility dan accountability*. Sedangkan Hadori Yunus (2000:1) memandang bahwa komponen *good governance* ialah ketentuan keterbukaan (*transparency*), kenaikan efisiensi di berbagai bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). Hal ini muncul karena dampak dari berkembangnya prosedur demokratisasi di segala bagian dan peningkatan profesionalisme. Maka pemerintah sebagai faktor utama pelaksanaan *good governance* ini diharuskan untuk memberi pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini sangat berarti untuk dilaksanakan dalam era reformasi ini lewat pembedayaan peran lembaga-lembaga pengendali untuk menyeimbangkan kuasa pemerintah.

Aplikasi kedaulatan daerah di Indonesia tahun 2001 menimbulkan macam pertanggungjawaban aktual, selaras dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Dalam hal ini memiliki tiga macam pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu (1) pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi, (2) pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan pembantuan, dan (3) pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD). Pada jenjang pemerintah pusat, pertanggungjawaban keuangan tetap pada bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Saat ini di Indonesia sedang melakukan awalan perancangan suatu standar akuntansi pemerintahan yang lebih baik serta pembicaraan yang mendalam tentang fungsi akuntan publik dalam mengawasi keuangan negara maupun keuangan daerah. Namun nampak bahwa pertanggungjawaban pemerintahan di Indonesia masih tertuju pada sisi pengolahan keuangan negara atau daerah.

Institusi pemerintah saat ini, harus terus membenahi pekerjaan keuangan sehingga dapat mengikuti berkembangnya akuntansi, sehingga pemakai informasi khususnya masyarakat luas meminta peningkatan bukti pertanggungjawaban dan keterbukaan pada institusi pemerintahan.

Pemerintah pusat maupun daerah memiliki tuntutan menyebarkan informasi lewat pelaporan keuangan yang dimanfaatkan untuk dasar pengambilan putusan. Sehingga, penyebaran informasi bisa dipakai untuk keperluan para pengguna informasi. Informasi dibidang berguna bila informasi sanggup dimengerti, bisa diyakini dan dimanfaatkan oleh pengguna Informasi (Andriani,2010). System Informasi memperoleh kepentingan pada kinerja organisasi yaitu dengan meningkatkan kualitasnya. Sistem\_informasi dapat di jalankan semaksimal mungkin bila terdapat SDM yang mahir untuk penggagas dari system Informasi yang ada. Agar memperoleh pelaporan keuangan yang bermutu dalam Informasi tersebut, sehingga memerlukan kapabilitas SDM yang bermutu juga, agar sanggup menggunakan system dengan baik. Amran (2009) mengungkapkan bahwa SDM aadalah salah satu indikator penentu kesuksesan sebuah lembaga atau organisasi. Hal ini serupa dengan penelitian Wiwik andriani (2008) yang menghasilkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SDM yang berkualitas, tentunya sanggup menaikkan kwalitas Informasi pada laporan keuangan.

Selain SDM, hal yang mempengaruhi kualitas Informasi akuntansi pada laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan System Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Bagi Peraturan Pemerintah (PP) RI No 65 Tahun 2010, SIKD memberi faedah maupun keringanan untuk memproses data keuangan daerah yang dikelola dan terkait data lainnya sebagai Informasi yang diperuntukan untuk masyarakat dan sebagai dasar penentu putusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Pedoman Pengendalian Intern pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah no 30 Tahun 2008 berkenaan SPIP. System Pengendali Interen (SPI) berfungsi sebagai pemberian kepercayaan yang memadai bagi tercapainya efisiensi dan efektifitas pada prosedur akuntansi khususnya saat menghasilkan keandalan pelaporan keuangan. Maka penggunaan system pengendali interen sanggup menaikan reliabilitas, mencegah inkonsistensi dan objektifitas Informasi dan juga meringankan pemrosesan audit pelaporan keuangan. Hal ini sesuai pengujian Indriasari (2008) dan Hamdani (2011) yang menghasilkan system pengendalian interen berpengaruh signifikan pada kualitas pelaporan keuangan. Mengacu pada keterangan Undang-undang No 17 Tahun 2003 berkenaan keuangan negara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam SAP mengatur kaedah akuntansi yang harus digunakan saat penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, SAP adalah syarat sekalian menjadi kaedah yang memiliki kekuasaan hukum pada rencana peningkatan kualitas Informasi pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia (PSAP, KK; 2010). Hal ini didukung oleh penelitian Nugrahem dan Subaweh (2008) yang memperoleh hasil SAP berpengaruh positif terhadap kualitas Informasi pada laporan keuangan.

Kementrian Negara/Lembaga telah menghabiskan sumber daya keuangan, sumber daya tenaga, waktu, dan pikiran dalam jumlah besar demi mendapatkan cap terbaik dari Badan

Pemeriksa tertinggi di Indonesia tersebut. Kondisi tersebut membuat lupa akan tujuan penyusunan laporan keuangan, yang dapat di manfaatkan oleh pihak internal untuk berbagai kepentingan, bukan hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban. Menurut Mardiasmo (2009) manfaat umum akuntansi dan pelaporan keuangan untuk organisasi pemerintah ialah memberi Informasi yng berguna saat pembentukan keputusan ekonomi, sosial, politik, maupun untuk bukti tanggungjawab (accountability) dan pengolahan (stewardship), dan juga memberi Informasi yng berguna dalam penilaian kinerja manajerial serta organisasi. Namun demikian kondisi di lapangan mengarah pada gejala bahwa penyusunan laporan keuangan hanya sekedar melaksanakan aktivitas rutin yang diamanahkan dalam Undang-undang, sehingga apabila tidak dilaksanakan dianggap melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dapat berdampak luas. Instansi pemerintah sebagai entitas akuntansi sebagai besar masih belum memiliki kesadaran yang tinggi akan manfaat laporan keuangan, akibatnya penyusunan laporan keuangan masih sebatas pada tekanan/paksaan, dan bukan kebutuhan. Permasalahan ini diperparah dengan kondisi bahwa informasi laporan keuangan belum di manfaatkan secara optimal, padahal apabila kita berkaca pada filosofi penyusunan laporan keuangan adalah untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Saat ini telah dibuat Undang-undang No 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, dan juga Undang-undang No 15 Tahun 2004 mengenai Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang menaungi pengelolaan keuangan negara atau pun keuangan daerah. Sebagaiman sudah diketahui pada bidang administrasi pemerintahan, sudah diciptakan pula kaedah perundangan, berwujud Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 mengenai pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang melambangkan salah satu upaya Pemerintah sebagai memajukan implementasi pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Beberapa penelitian telah menguji Hubungan informasi akuntansi dengan evaluasi kinerja keuangan dan pengambilan keputusan seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurmala dan Eva Yuniarti (2009) yang menghasilkan kesimpulan bahwa informasi akuntansi terdapat hubungan yang positif dengan kinerja keuangan. Penelitian juga dilakukan oleh Wakhid Susilo dan Rusdi Akbar (2015) yang menghasilkan kesimpulan bahwa informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur (2013) menghasilkan kesimpulan bahwa informasi akuntansi belum sepenuhnya berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sering menggunakan perusahaan dan lembaga syariah sebagai sampel, sehingga perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan sampel instansi pemerintah di kota Semarang, dengan alasan pada instansi pemerintah sering mengesampingkan kualitas informasi akuntansi sebagai prosedur pengambilan keputusan. Oleh karenanya maka penelitian ini ingin menguji hubungan informasi akuntansi dengan evaluasi kinerja keuangan dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Hubungan Informasi Akuntansi sebagai Alat Akuntabilitas dengan Evaluasi Kinerja Keuangan pada Instansi Pemerintah di Kota Semarang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada instansi pemerintah di lapangan dan hasil empiris sebelumnya bahwa instansi pemerintah memiliki kelemahan dalam mengolah informasi akuntansi yang hanya sebatas suatu tuntutan pekerjaan sebagai kewajibannya, sehingga dalam kompleksnya belum bekerja secara maksimal. Dengan adanya kelemahan tersebut berakibat kepada kinerja keuangan serta dalam pengambilan keputusan untuk

kedepannya. Lemahnya informasi akuntansi tersebut berdampak pada kinerja instansi pemerintah, di karenakan dari informasi akuntansi tersebut dapat dijadikan tolak ukur bagi instansi pemerintah. Selain memberikan dampak dalam hal kinerja keuangannya, informasi akuntansi yang berkualitas juga berdampak dalam hal pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kualitas informasi akuntansi memiliki hubungan dengan evaluasi kinerja keuangan ?
2. Apakah kualitas informasi akuntansi memiliki hubungan dengan pengambilan keputusan keuangan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji hubungan antara kualitas informasi akuntansi dengan evaluasi kinerja keuangan.
2. Untuk menguji hubungan antara kualitas informasi akuntansi dengan pengambilan keputusan keuangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu :

1. Dari segi akademik yaitu dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang hubungan, serta faktor yang mempengaruhi kualitas Informasi

akuntansi sebagai alat akuntabilitas dengan evaluasi kinerja keuangan dan pengambilan keputusan keuangan pada instansi pemerintah.

2. Dari segi peneliti memiliki manfaat untuk memberikan gambaran bagi peneliti lain tentang kualitas informasi akuntansi yang diterapkan instansi pemerintah berhubungan dengan kinerja keuangan dan pengambilan keputusan keuangan.
3. Dari segi instansi pemerintahan memiliki manfaat sebagai pengetahuan tentang pentingnya hubungan Informasi akuntansi sebagai alat akuntabilitas dengan evaluasi kinerja keuangan dan pengambilan keputusan.
4. Sebagai karya ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hubungan Informasi akuntansi sebagai alat akuntabilitas dengan evaluasi kinerja keuangan dan pengambilan keputusan.